

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 77/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, maka perlu mengangkat 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6512), Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020, Keputusan KPU Nomor 258/PL02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 53/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 55/PL.02-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020, Berita Acara Nomor 47/PP.04.2-BA/5207/KPU-KAB/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 66/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang:

1. Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.